

## ABSTRAK

**Muhammad Helmiyani.** *Penguasaan Harta Warisan Oleh Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong).* Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Penguasaan, Harta Warisan, Ahli Waris

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebagian ahli waris yang menguasai dalam pembagian harta warisan dan membagikan dengan cara sendiri atau sepihak tanpa mengikuti ketentuan dalam sistem pembagian waris secara Islam. Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana gambaran penguasaan dan apa faktor yang terjadi dalam pembagian warisan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus, Dengan menyajikan 2 (dua) kasus tentang pembagian warisan yang dikuasai oleh anak terakhir dan *takharuj* dalam pembagian warisan terdapat ahli waris yang tidak mengambil bagiannya sebab mengundurkan diri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada kasus I (satu) diketahui bahwa pembagian harta warisan dilakukan oleh anak kandung terakhir laki-laki dan pada kasus II (dua) anak laki-laki tertua mengambil hak ahli waris yang lain oleh sebab itu ahli waris tersebut mengundurkan diri dalam pembagian warisan diantaranya faktor kurangnya ilmu pengetahuan tentang masalah waris, sedangkan dampak yang ditimbulkan para ahli waris sering bertengkar, tidak saling menyapa, iri hati, dan ada rasa dendam yang sampai saat ini masih berlanjut. Penguasaan harta warisan oleh salah seorang ahli waris dalam satu keluarga di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yang tidak menerapkan pembagian harta warisan secara hukum Islam, dan ini bertentangan dengan asas kewarisan Islam, karena hal ini dapat merugikan para ahli waris. Memberikan warisan kepada yang berhak menerimanya itu wajib, karena anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai bagian kewarisan nya tersendiri.